KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR : 400.10.2.2 /40/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA SEMONO KECAMATAN BAGELEN
MASA BAKTI TAHUN 2027-2031

KEPALA DESA SEMONO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta percepatan penurunan *stunting* di Desa Semono perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Tim Pendamping Keluarga dengan Keputusan Kepala Desa;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Semono Kecamatan Bagelen Masa Bakti 2027-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Pendamping Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 259);
9. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 269/KEP/G2/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga;
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 123 Seri D Nomor 8);
11. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/38/2026 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pendamping Keluarga Desa Semono Kecamatan Bagelen Masa Bakti Tahun 2027–2031 dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan pendampingan keluarga dalam rangka program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan percepatan penurunan *stunting* di Desa Semono Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) serta anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal 1 Januari 2027, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 November 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR : 400.10.2.2/ 40 /2026
TANGGAL : 20 November 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
KELUARGA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
MASA BAKTI TAHUN 2027-2031

STRUKTUR KEPENGURUSAN TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA SEMONO KECAMATAN BAGELEN
MASA BAKTI TAHUN 2027-2031

Pembina/Pengarah : KEPALA DESA SEMONO

Pembina Teknis : PENYULUH KB KECAMATAN BAGELEN

Ketua Tim : TITIK NORAWATI (merangkap anggota)

Anggota :

No	Nama	Bidang
1.	TITIK NORAWATI	Kependudukan dan Keluarga Berencana
2.	SUTIRAH	Pembangunan Keluarga
3.	RISKI ALFATIKA	Pendampingan Keluarga Risiko *Stunting*

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO